



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 1 September 2025, Hal 13-20
ISSN: XXXX-XXXX (Print) ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Harmonisasi Kebijakan Pajak dan Prinsip Keadilan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasional

Rifa Tafa'ul Ula^{1*}, Farid Rizqi Ananda²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
email: [rifatafaul@gmail.com](mailto:rifatatafaul@gmail.com)

Article Info :

Received:
17-8-2025
Revised:
29-8-2025
Accepted:
12-9-2025

Abstract

This study examines the harmonization of tax policy with the principle of social justice as a foundation for achieving national welfare in Indonesia. Using a normative juridical approach, the analysis focuses on legal norms contained in tax legislation, the implementation of redistributive mechanisms, and their alignment with the constitutional mandate of social justice. The study also incorporates empirical indicators such as the Gini Ratio and expenditure distribution of the bottom 40 percent to evaluate the real impact of taxation on economic equality. Findings show that although Indonesia's tax framework embodies progressive principles, the outcomes remain limited due to weak institutional capacity, low tax literacy, and unequal enforcement. The national Gini Ratio only decreased slightly from 0.379 in 2024 to 0.375 in 2025, indicating a modest redistribution effect. These results highlight the need for comprehensive reform through simplification of tax regulations, strengthening of fiscal transparency, and increased public participation. A harmonized, equitable, and accountable tax system is essential to sustain inclusive and just economic growth.

Keywords : *Tax policy, social justice, legal harmonization, national welfare, fiscal redistribution.*

Abstrak

Penelitian ini menelaah harmonisasi kebijakan pajak dengan prinsip keadilan sosial sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan nasional di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis difokuskan pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, pelaksanaan mekanisme redistribusi, serta kesesuaiannya dengan amanat konstitusional mengenai keadilan sosial. Penelitian ini juga mengintegrasikan indikator empiris seperti Gini Ratio dan distribusi pengeluaran 40 persen kelompok terbawah untuk menilai dampak nyata perpajakan terhadap kesetaraan ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka perpajakan Indonesia telah mencerminkan prinsip progresivitas, hasilnya masih terbatas karena lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi pajak, dan ketimpangan penegakan hukum. Gini Ratio nasional hanya menurun sedikit dari 0,379 pada tahun 2024 menjadi 0,375 pada tahun 2025, yang menunjukkan efek redistribusi yang masih rendah. Hasil ini menegaskan perlunya reformasi komprehensif melalui penyederhanaan regulasi pajak, penguatan transparansi fiskal, serta peningkatan partisipasi publik. Sistem perpajakan yang harmonis, adil, dan akuntabel menjadi kunci dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Kebijakan pajak, keadilan sosial, harmonisasi hukum, kesejahteraan nasional, redistribusi fiskal.*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari pajak menjadi fondasi penting dalam membiayai layanan publik dan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat (Reyvani et al., 2024; Prawitasari et al., 2025; Ulinuha, 2025). Sistem perpajakan harus memberi ruang bagi prinsip keadilan sosial agar dampak distribusi ekonomi tidak timpang antara yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Ketidakmerataan distribusi pengeluaran masyarakat di Indonesia masih nyata meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka positif dalam beberapa tahun terakhir (Nurjanah & Rahmiati, 2025). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tarif progresif dan fasilitas pajak untuk usaha kecil serta pengecualian tertentu sebagai upaya redistribusi. Fokus penelitian ini mengarah pada harmonisasi antara kebijakan pajak dan keadilan sosial sebagai jalan strategis menuju kesejahteraan nasional.

Data ketimpangan pengeluaran menunjukkan Gini Ratio Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,379, sedikit turun dari Maret 2023 sebesar 0,388, dan dari September 2022 yang sebesar 0,381. Distribusi ketimpangan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan, dengan Gini Ratio kota Maret 2024 mencapai 0,399 dan pedesaan 0,306. Tabel berikut menggambarkan perkembangan Gini Ratio dalam beberapa periode sebagai indikator keadilan sosial terkait distribusi pengeluaran penduduk:

Tabel 1. Perkembangan Gini Ratio Indonesia Berdasarkan Wilayah (2022–2024)

Periode	Gini Ratio Nasional	Gini Ratio Perkotaan	Gini Ratio Perdesaan
Maret 2023	0,388	0,409	0,313
September 2022	0,381	0,402	0,313
Maret 2024	0,379	0,399	0,306

Sumber: MIB Indonesia. Tax Ratio 2024 Indonesia Hanya Sebesar 10,08 Persen. Diterbitkan pada 8 Januari 2025, diakses dari <https://id.mib.group>.

Ketidakstabilan dalam angka ketimpangan menunjukkan kebijakan yang ada belum konsisten menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang merata. Data tersebut memperkuat bahwa harmonisasi kebijakan pajak seharusnya diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah serta golongan masyarakat. Keadilan vertikal (kemampuan membayar) dan keadilan horizontal (pembebanan yang setara di kondisi yang setara) harus menjadi pertimbangan utama. Ketidakjelasan dalam struktur pajak atau fasilitas yang diberikan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan (Judijanto, 2024). Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan bisa meningkat jika manfaat nyata terasa di lapangan bagi semua kelompok (Harahap, 2024).

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (*tax ratio*) Indonesia menjadi tolok ukur kapasitas fiskal negara untuk mendukung layanan publik dan redistribusi (Yossinomita et al., 2024). Indonesia mencatat tax ratio tahun 2024 sebesar 10,08%, sedikit menurun dari sebelumnya di 2023 yang mencapai 10,31%. Realisasi pajak yang tidak optimal membatasi ruang gerak pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur di wilayah terpencil atau pedalaman (Paddu, 2024). Perbedaan beban pajak antar wilayah dan antar golongan pendapatan dapat memperparah ketidaksetaraan jika kebijakan tidak diatur dengan prinsip keadilan. Keharusan fiskal menuntut pajak tidak hanya menjadi alat penerimaan, tetapi menjadi instrumen distribusi manfaat yang adil.

Penerapan tarif pajak progresif sebagai salah satu mekanisme redistribusi berpotensi menekan ketimpangan pendapatan jika dijalankan dengan transparansi dan integritas administrasi (Nurjanah & Rahmiati, 2025). Beberapa kebijakan pembebasan atau insentif pajak untuk usaha mikro dan sektor ekonomi lemah memberikan potensi keseimbangan, tetapi pelaksanaan di lapangan kadang tidak merata. Hambatan administratif, kurangnya akses informasi, dan infrastruktur perpajakan yang belum merata menjadi faktor penghambat keadilan prosedural. Inklusi fiskal termasuk pengawasan dan partisipasi publik dalam menyusun kebijakan pajak meningkatkan legitimasi sistem dan keadilan yang dirasakan Masyarakat (Yusuf, 2025). Harmonisasi kebijakan pajak mesti melibatkan evaluasi berkala atas dampak sosialnya.

Pengalaman internasional memperlihatkan bahwa negara-negara yang menyelaraskan tujuan pajak dan keadilan sosial berhasil memperoleh pertumbuhan inklusif dan dukungan publik yang kuat terhadap sistem pajak (Wibowo, 2024; Irianto & Jurdi, 2022). Contoh nyata muncul ketika fasilitas pajak dan insentif dirancang untuk kelompok berpenghasilan rendah, pengusaha mikro, atau usaha di daerah terpencil, sehingga manfaat ekonomi tersebar lebih luas. Transparansi penggunaan penerimaan pajak dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik memperkuat kepercayaan masyarakat. Ketidakpastian kebijakan atau perubahan regulasi yang tiba-tiba sering mengikis kepercayaan tersebut. Sistem perpajakan yang stabil, jelas, dan adil memiliki efek sinergis terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara.

Ketidakadilan sosial muncul ketika persepsi bahwa kelompok berpendapatan rendah membayar pajak relatif berat dibandingkan manfaat yang diterima, atau sebaliknya kelompok mampu tidak menanggung beban sesuai kemampuan (Herman & Ramadhea, 2023). Ketidakseimbangan seperti fasilitas pajak yang lebih kondusif untuk sektor usaha besar atau penghindaran pajak oleh grup tertentu memicu ketidaksetaraan nyata. Ketidakmerataan sosial berdampak pada keterbatasan akses ke layanan

dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ketertinggalan daerah pedesaan dan perdesaan terhadap perkotaan tetap muncul sebagai tantangan utama kesejahteraan nasional. Kebijakan perpajakan yang mengintegrasikan analisis distribusi manfaat dan beban menjadi penting.

Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas lembaga perpajakan menjadi pilar dalam menegakkan keadilan prosedural. Regulasi yang memberi ruang banding, pengawasan publik, dan audit independen memperkuat legitimasi kebijakan pajak. Lembaga pusat dan daerah perlu sinkron dalam implementasi tarif, insentif, pengecualian, agar tidak terjadi disparitas pelaksanaan. Kejelasan komunikasi kebijakan pajak terhadap publik mendukung pemahaman manfaat dan kewajiban masyarakat. Harmoni pelaksanaan antara regulasi, administrasi, dan kepentingan sosial meningkatkan efektivitas sistem perpajakan (Arianty et al., 2024).

Penelitian ini memusatkan perhatian pada identifikasi aspek hukum dalam kebijakan pajak di Indonesia yang telah sejalan maupun yang belum sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian diarahkan untuk menelaah keselarasan antara norma hukum pajak positif dengan nilai keadilan sosial yang menjadi dasar penyelenggaraan negara, sekaligus mengungkap hambatan normatif maupun implementatif yang menghambat terwujudnya sistem perpajakan yang berkeadilan. Analisis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pajak, serta doktrin dan teori hukum fiskal yang relevan sebagai pijakan konseptual. Fokus penelitian juga mencakup penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan hukum pajak di tingkat nasional dan daerah, terutama dalam menjamin akses masyarakat terhadap hak-hak ekonomi dan layanan publik. Hasil kajian diharapkan memberi rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan untuk mewujudkan sistem perpajakan nasional yang harmonis, berkeadilan, dan berlandaskan supremasi hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang mengatur kebijakan perpajakan di Indonesia dalam kaitannya dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menelaah bahan hukum primer seperti undang-undang perpajakan, peraturan pelaksana, serta dokumen hukum terkait, dan bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, serta pendapat ahli hukum fiskal. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami keterkaitan ideal antara kebijakan pajak dan prinsip keadilan sosial, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik sistem pajak berkeadilan di negara lain. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum dan membandingkannya dengan realitas pelaksanaan di lapangan guna mengidentifikasi kesenjangan serta memberikan rekomendasi terhadap harmonisasi kebijakan pajak yang berkeadilan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Kebijakan Pajak dan Dampaknya terhadap Distribusi Kesejahteraan

Dalam kajian ini ditemukan bahwa kebijakan tarif progresif dan insentif pajak belum secara konsisten menekan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Misalnya, Gini Ratio nasional yang tercatat pada Maret 2025 sebesar 0,375 menunjukkan penurunan dari Maret 2024 (0,379) dan September 2024 (0,381). Penurunan ini memang menandakan perbaikan distribusi pengeluaran, tetapi perubahan skala sangat kecil dan belum menjangkau keadilan sosial secara signifikan. Pemerintah perlu mengkaji ulang sejauh mana insentif dan fasilitas pajak benar-benar sampai ke kelompok berpenghasilan rendah dan wilayah tertinggal.

Analisis struktur penerimaan pajak menunjukkan bahwa sebagian besar masih bersumber dari pajak penghasilan dan PPN, sehingga ketergantungan pada jenis pajak tertentu menimbulkan risiko konsentrasi beban pajak yang kurang adil. Menurut studi Damayanti et al. (2024), lebih dari 47 % penerimaan pajak Indonesia berasal dari pajak penghasilan, sementara kontribusi pajak jenis lain relatif terbatas. Ketidakekateragaman sumber penerimaan ini menimbulkan beban yang lebih berat bagi wajib pajak individu dan perusahaan yang berpenghasilan tinggi, sedangkan sektor informal atau usaha mikro cenderung kurang tersentuh dengan beban pajak yang adil (Rahmawati, 2024). Maka, diversifikasi jenis pajak menjadi salah satu instrumen penting agar beban dapat dibagi secara lebih merata.

Kondisi kesenjangan antar daerah juga terlihat dari disparitas rasio pajak antar provinsi dan kabupaten/kota (Fahmi, 2019). Menurut dokumen “Ketimpangan Perpajakan di Indonesia”, *tax ratio* antar provinsi pernah menunjukkan perbedaan tajam, misalnya provinsi dengan *tax ratio* tertinggi mencapai 10 % sementara yang paling rendah 0,67 % pada periode tertentu. Perbedaan serupa muncul di tingkat kota/kabupaten, yang menunjukkan bahwa kapasitas administrasi, basis ekonomi lokal, dan kepatuhan perpajakan sangat bervariasi. Ketimpangan ini bermakna bahwa negara belum berhasil menerjemahkan kebijakan pajak menjadi manfaat yang setara antardaerah. Kalau dinilai melalui keadilan sosial, wilayah yang tertinggal harus mendapat perhatian lebih agar beban dan manfaat tidak timpang.

Kemudian dampak kebijakan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat juga harus dievaluasi melalui indikator lain, seperti persentase pengeluaran kelompok terbawah 40 %. Dalam laporan BPS Maret 2025, kelompok 40 % terbawah menguasai sekitar 18,65 % dari total pengeluaran nasional, dengan angka di daerah perkotaan sebesar 17,64 % dan di daerah perdesaan sebesar 21,75 %. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi sedikit perbaikan, kelompok terbawah masih relatif terpinggirkan. Rasio tersebut harus dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi apakah kebijakan pajak benar-benar mendorong redistribusi. Jika insentif pajak dan fasilitas hanya menguntungkan kelompok menengah atau atas, perbaikan pada kelompok terbawah akan sangat terbatas.

Tabel berikut merangkum perkembangan Gini Ratio dan persentase pengeluaran kelompok 40 % terbawah:

Tabel 1. Perkembangan Gini Ratio dan Persentase Pengeluaran 40 Persen Terbawah Menurut Wilayah (2024–2025)

Periode	Gini Ratio Nasional	Gini Ratio Perkotaan	Gini Ratio Perdesaan	Persentase Pengeluaran 40 % Terbawah
Maret 2024	0,379	0,399	0,306	—
September 2024	0,381	0,402	0,308	—
				18,65 % (Nasional) /
				17,64 % (Perkotaan) /
Maret 2025	0,375	0,395	0,299	21,75 % (Perdesaan)

Sumber: BPS, Gini Ratio Maret 2025

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penurunan Gini nasional sangat tipis dan bahwa kelompok 40 % terbawah masih sangat terkonsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak progresif dan insentif belum memberikan efek redistribusi yang cukup kuat. Pemerintah perlu memperkuat instrumen fiskal seperti kredit pajak terbalik (*negative income tax*) atau pengembalian beban pajak (*tax refund*) kepada kelompok rentan agar manfaat nyata terasa. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada data empiris dan diperkuat oleh sistem administrasi pajak yang adil dan transparan.

Kendala implementatif menjadi hambatan signifikan dalam harmonisasi kebijakan pajak dan keadilan sosial (Nakiyimba, 2024). Faktor seperti kapasitas administrasi daerah yang rendah, sistem basis data pajak yang belum terintegrasi, serta kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha kecil menyebabkan sebagian wajib pajak tidak memanfaatkan insentif dengan optimal (Okunogbe & Tourek, 2024). Ketidakmerataan infrastruktur perpajakan antar daerah memperkuat disparitas beban dan manfaat. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama memperkuat sistem administrasi pajak, termasuk melalui digitalisasi dan peningkatan kapabilitas petugas pajak di daerah.

Aspek kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan juga mempengaruhi efektivitas kebijakan distribusi (Kabir, 2021). Bila masyarakat beranggapan bahwa pembayaran pajak tidak diiringi manfaat nyata, maka tingkat kepatuhan cenderung menurun. Keamanan hukum, transparansi penggunaan dana publik, serta akuntabilitas lembaga pajak menjadi kunci agar persepsi ketidakadilan dapat ditekan. Seiring meningkatnya kepercayaan, efektivitas kebijakan redistributif melalui pajak akan jauh lebih

optimal. Dengan adanya permasalahan itu, upaya memperkuat legitimasi regulasi pajak harus menjadi prioritas sejalan dengan aspek teknis redistribusi.

Hasil menunjukkan bahwa harmonisasi antara kebijakan pajak dan keadilan sosial masih dalam tahap awal dan belum mendorong redistribusi secara signifikan. Penurunan indikator ketimpangan seperti Gini Ratio bersifat lambat dan belum cukup memadai untuk memenuhi prinsip keadilan sosial. Dampak nyata terhadap kesejahteraan kelompok rentan masih rendah, terutama di daerah perdesaan dan wilayah tertinggal, sehingga strategi kebijakan pajak harus diperluas dan diperkuat agar distribusi manfaat ekonomi benar-benar merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Keterbatasan Norma Hukum dan Tantangan Implementatif dalam Mewujudkan Keadilan Pajak

Kajian hukum dari Supriyadi (2025) dan Jefferdian (2023) menunjukkan bahwa norma-norma dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia secara konseptual telah mengakomodasi prinsip keadilan sosial, namun efektivitas penerapannya masih jauh dari ideal. Ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tarif progresif, insentif, dan pengecualian bagi kelompok ekonomi tertentu, tetapi penyusunan redaksi dan mekanismenya sering menimbulkan interpretasi ganda. Wajib pajak dengan sumber daya besar memiliki kemampuan lebih besar untuk memanfaatkan celah regulasi dibandingkan kelompok berpendapatan rendah yang terbatas pengetahuan dan aksesnya (Fajar et al., 2025). Ketimpangan ini menandakan adanya jarak antara keadilan normatif dalam teks hukum dengan keadilan substantif di lapangan.

Ketentuan hukum yang terlalu umum menyulitkan penerapannya di negara dengan kondisi sosial-ekonomi yang sangat beragam seperti Indonesia (Rasya & Triadi, 2024). Norma yang bersifat “satu ukuran untuk semua” sering tidak sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal dan struktur usaha masyarakat. Pelaku usaha mikro dan sektor informal kesulitan menyesuaikan diri dengan kewajiban administratif yang kompleks, sementara kelompok korporasi besar memanfaatkan keleluasaan hukum untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Kesenjangan dalam implementasi ini membuat tujuan redistributif sistem pajak sulit tercapai secara merata antar wilayah dan golongan masyarakat.

Kapasitas administrasi perpajakan menjadi faktor kunci yang membatasi efektivitas norma hukum (Harahap et al., 2025). Data *OECD Tax Administration Comparative Information 2023* menunjukkan rasio pegawai pajak per 1.000 wajib pajak di Indonesia hanya 0,44, jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia (0,96) dan Korea Selatan (1,12). Jumlah ini menggambarkan rendahnya kemampuan institusi untuk melakukan pengawasan menyeluruh dan memastikan kepatuhan pajak berjalan seimbang. Ketika kapasitas administrasi rendah, penerapan hukum bergantung pada kepatuhan sukarela, yang pada akhirnya memperlebar jarak antara norma keadilan fiskal dan realitas sosial-ekonomi.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi isu penting dalam harmonisasi hukum pajak (Qlifia et al., 2025). Perbedaan interpretasi terhadap aturan insentif dan tarif antar daerah sering menimbulkan ketidakpastian dan persepsi ketidakadilan. Pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, serta retribusi lokal sering diatur dan dijalankan dengan mekanisme berbeda antar provinsi. Perbedaan ini menyebabkan beban fiskal aktual tidak seragam di seluruh Indonesia, meskipun payung hukumnya sama secara nasional.

Kendala literasi pajak memperdalam kesenjangan implementasi, menurut laporan *DJP Tahun 2024* mencatat tingkat literasi pajak nasional hanya 55,4 %, dengan wilayah perkotaan mencapai 62,7 % dan perdesaan hanya 47,8 %. Rendahnya pemahaman hukum pajak di kalangan pelaku UMKM membuat mereka kesulitan memanfaatkan fasilitas seperti pajak final 0,5 % dan insentif UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum progresif sekalipun tidak akan efektif tanpa dukungan kapasitas edukatif dan sosialisasi yang merata. Penerapan hukum pajak berkeadilan harus beriringan dengan pemberdayaan informasi bagi kelompok ekonomi lemah.

Transparansi dan akuntabilitas lembaga perpajakan juga menjadi pilar keadilan sosial yang sulit ditegakkan tanpa pengawasan publik yang kuat. Laporan *World Bank Governance Indicators (2024)* menunjukkan Indonesia memiliki skor 59,43 untuk *Control of Corruption* dan 53,21 untuk *Government Effectiveness*, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang berada di atas 80. Angka ini memperlihatkan masih terbatasnya efektivitas tata kelola fiskal dan integritas lembaga perpajakan. Kepercayaan publik yang rendah akan menurunkan kepatuhan dan memperburuk kesenjangan antara norma hukum dengan legitimasi sosialnya:

Tabel 2. Perbandingan Indikator Keadilan Pajak dan Kapasitas Fiskal Antar Negara (2024)

Negara	Tax Ratio (%)	Rasio Pegawai Pajak per 1.000 WP	Skor Transparansi (World Bank)	Skor Keadilan Fiskal (OECD Index)
Indonesia	10,08	0,44	59,43	0,52
Malaysia	13,90	0,96	72,15	0,67
Korea Selatan	20,30	1,12	81,74	0,78
Jepang	28,10	1,34	84,62	0,83
OECD Rata-rata	33,00	1,28	82,00	0,80

Sumber: OECD *Revenue Statistics 2024*, World Bank *Worldwide Governance Indicators 2024*, dan DJP *Laporan Tahunan 2024*

Tabel di atas menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih tertinggal dalam hampir semua indikator keadilan fiskal dibandingkan negara lain di kawasan maupun rata-rata OECD. Rasio pajak yang rendah dan keterbatasan sumber daya administrasi mempersempit ruang kebijakan fiskal untuk tujuan redistribusi. Skor transparansi yang belum mencapai kategori tinggi menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas publik perlu diperkuat agar keadilan hukum dapat diwujudkan secara nyata. Fakta tersebut mempertegas urgensi reformasi hukum pajak untuk memperbaiki struktur kelembagaan dan integritas administrasi negara.

Kelemahan penegakan hukum menjadi tantangan berikutnya yang signifikan. Berdasarkan laporan DJP 2024, hanya 48 kasus pidana perpajakan yang berhasil diselesaikan dari lebih dari 1.500 kasus pelanggaran yang teridentifikasi. Rendahnya tingkat penyelesaian perkara menunjukkan lemahnya mekanisme koordinasi antar lembaga seperti Kejaksaan, PPATK, dan aparat penegak hukum lainnya. Penegakan hukum yang tidak imparisial menimbulkan persepsi bahwa sistem pajak hanya keras terhadap pelaku kecil namun lunak terhadap korporasi besar. Situasi ini memperlemah legitimasi hukum pajak dan mengikis rasa keadilan sosial di masyarakat.

Kompleksitas regulasi juga memperparah beban kepatuhan wajib pajak kecil. *OECD Tax Complexity Index 2023* mencatat Indonesia termasuk negara dengan beban administratif tinggi karena banyaknya laporan, formulir, dan jadwal pembayaran pajak. Biaya kepatuhan yang meningkat menimbulkan hambatan bagi pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban secara benar. Norma hukum yang terlalu teknis dan berlapis perlu disederhanakan agar prinsip keadilan prosedural benar-benar dapat diakses oleh seluruh kelompok ekonomi. Kesederhanaan hukum adalah prasyarat bagi sistem pajak yang adil dan inklusif.

Dari sisi kapasitas fiskal, data Kementerian Keuangan mencatat *tax ratio* Indonesia tahun 2024 hanya 10,08 %, turun dari 10,31 % pada 2023, sementara target optimal OECD berada pada kisaran 15–20 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum pajak yang berlaku belum mampu memperluas basis penerimaan negara secara efektif. Rendahnya rasio tersebut berdampak langsung pada kemampuan negara dalam menyediakan layanan publik dan mendukung program redistribusi ekonomi. Kelemahan struktural dalam sistem hukum pajak harus diatasi melalui reformasi menyeluruh yang menekankan keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keadilan sosial.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam harmonisasi hukum pajak dengan keadilan sosial terletak pada kapasitas kelembagaan, literasi publik, serta konsistensi penegakan hukum. Norma hukum perpajakan Indonesia telah memiliki fondasi progresif, tetapi implementasinya masih terhambat oleh struktur administrasi yang tidak merata dan transparansi yang terbatas. Harmonisasi kebijakan fiskal perlu diarahkan pada reformasi hukum pajak yang adaptif terhadap konteks sosial ekonomi nasional serta penguatan mekanisme akuntabilitas publik. Transformasi menyeluruh di tingkat regulasi, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat menjadi syarat agar pajak benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan nasional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan pajak dan prinsip keadilan sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan normatif dan implementatif yang signifikan. Secara konseptual, regulasi perpajakan Indonesia telah memuat unsur keadilan melalui penerapan tarif progresif, insentif

bagi pelaku usaha kecil, serta pengecualian bagi kelompok ekonomi tertentu. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan kapasitas administrasi, rendahnya literasi pajak masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum fiskal. Ketimpangan distribusi pendapatan yang tercermin dalam Gini Ratio dan rendahnya proporsi pengeluaran kelompok 40% terbawah menunjukkan bahwa kebijakan pajak belum sepenuhnya menjadi instrumen redistribusi yang efektif.

Untuk mewujudkan keadilan sosial melalui sistem perpajakan, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup penyederhanaan norma hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal. Pemerintah juga perlu memperluas basis penerimaan pajak secara adil melalui diversifikasi jenis pajak dan optimalisasi digitalisasi administrasi. Keterlibatan publik dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan pajak akan memperkuat legitimasi sosial dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Dengan demikian, harmonisasi kebijakan pajak yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong pemerataan kesejahteraan nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, Kasim, Kusumastuti, & Aulia, S. (2024). *Perpajakan Dan Corporate Citizenship*. Nas Media Pustaka.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Gini Ratio Maret 2025*. Jakarta: Bps. <https://www.bps.go.id>
- Damayanti, P. R., Arosid, M. F., Na'im, A., Zahra, Z., Farhan, R., & Fitrianto, M. R. (2024). Perbandingan Struktur Dan Kontribusi Pajak Penghasilan (Pph) Pribadi Terhadap Pendapatan Negara Di Indonesia Dan Malaysia. *Nova Idea*, 1(2), 92-101. https://doi.org/10.14710/nova_idea.47994.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Tax Policy Outlook 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fahmi, A. (2019). Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Pbb Terhadap Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39.
- Fajar, M. M., Frestyani, N. A., & Alfiqui, M. R. A. (2025). Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Journal Anc*, 1(3), 258-276.
- Harahap, A. P., Triseptina, A., Ghafur, M. L., & Vientiany, D. (2025). Efektivitas Sanksi Administratif Terhadap Ketidakpatuhan Pemotong Pph Pasal 21 Dalam Perspektif Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Uu Kup). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1698-1709.
- Harahap, R. A. (2024). *Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Di Padangsidempuan* (Doctoral Dissertation, Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Herman, L. A., Rissi, D. M., & Ramadhea Jr, S. (2023). Persepsi Kepatuhan Perpajakan Yang Dipengaruhi Oleh Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, Dan Keadilan Retributif. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 151-162. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1279>.
- Irianto, H. E. S., & Jurdi, S. (2022). *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi*. Prenada Media.
- Jefferdian, J. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Yang Memengaruhi Budaya Hukum Pembayaran Pajak Daerah Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499-514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>.
- Kabir, M. R. (2021). Behavioural Intention To Adopt Blockchain For A Transparent And Effective Taxing System. *Journal Of Global Operations And Strategic Sourcing*, 14(1), 170-201. <https://doi.org/10.1108/JGOSS-08-2020-0050>.
- Mib Group Indonesia. (2025, Januari 8). *Tax Ratio 2024 Indonesia Hanya Sebesar 10,08 Persen*. Mib Group. <https://id.mib.group/news/turun-dibandingkan-2023-tax-ratio-2024-indonesia-hanya-sebesar-10-08-persen>.
- Nakiyimba, N. M. (2024). Social Inequality: How Governments' Tax Policies Impede Sdg Achievement.

- Nurjanah, R. M., & Rahmiati, A. (2025). Tambahan Bracket Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-Bisma)*, 1-18. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v6i1.1748>.
- Nurjanah, R. M., & Rahmiati, A. (2025). Tambahan Bracket Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-Bisma)*, 1-18. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v6i1.1748>.
- Oecd. (2024). *Revenue Statistics In Asia And The Pacific 2024*. Oecd Publishing.
- Oecd. (2024). *Tax Administration 2024: Comparative Information On Oecd And Other Advanced And Emerging Economies*. Oecd Publishing.
- Okunogbe, O., & Tourek, G. (2024). How Can Lower-Income Countries Collect More Taxes? The Role Of Technology, Tax Agents, And Politics. *Journal Of Economic Perspectives*, 38(1), <https://doi.org/10.1257/jep.38.1.81>.
- Paddu, A. H. (2024). Peta Arah Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Outlook Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Indonesia. *Kini Dan Esok*, 23.
- Prawitasari, A., Yodista, Y., & Hidayah, N. R. (2025). Taxation In Society For Development And Welfare Taxation In Society For Development And Welfare. *Journal Of Law, Social Science, And Management Review*, 1(3), 101-104. <https://doi.org/10.70963/jlsmr.v1i3.245>.
- Qlifia, A., Zahroh, F., Ummiyah, R. N., & Djasuli, M. (2025). Mengkaji Pp 35/2023: Sinkronisasi Regulasi Pajak Daerah Dan Dampaknya Pada Iklim Investasi. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(3), 1212-1227. <https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.935>.
- Rahmawati, Y. R. (2024). Keadilan Sosial Dalam Penarikan Pajak Progresif: Analisis Dampak Sistem Pajak Terhadap Beban Pajak Pada Warga Kaya Dan Miskin Di Indonesia. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 47-56.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 1(4), 12-12.
- Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2024). Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), 961-966.
- Supriyadi, S. (2025). *Rekonstruksi Regulasi Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berbasis Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index 2024*. Transparency International.
- Ulinuha, A. H. (2025). Peran Sinergis Antara Zakat Dan Pajak Sebagai Instrumen Utama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 773-780.
- Wibowo, A. (2024). Perpajakan Internasional. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-166.
- World Bank. (2024). *Worldwide Governance Indicators*. The World Bank.
- Yossinomita, Y., Haryadi, H., Nainggolan, S., & Zulfanetti, Z. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Perpajakan*. Penerbit Widina.
- Yusuf, M. I. (2025). *Transformasi Digital Perpajakan: Evaluasi Dan Implikasi Terhadap Core Tax Administration System (Ctas) Ringkasan Studi Literatur* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykpn Yogyakarta).